



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

PENGADILAN TINGGI BANTEN

Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang, Banten
Telp. (0254) 250002, Faks. (0254) 250001
Website : www.pt-banten.go.id Email : humas@pt-banten.go.id
Serang - 42126

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Tinggi Banten, 21 Desember 2020.

Pengadilan Tinggi Banten adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung R.I. yang berada di Provinsi Banten.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-Undang tersebut Bab V Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Harapan kami semoga Rencana Strategis yang disusun ini dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten serta dapat mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung R.I yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung".

Serang, 21 Desember 2020

Ketua,



RESRATUN WISNU WARDOYO, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Analisis SWOT	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	9
2.1 Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Banten	9
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	10
2.3 Program dan Kegiatan (Aktivitas)	13
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	16
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	16
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Banten.....	19
3.3 Kerangka Regulasi	21
3.4 Kerangka Kelembagaan	23
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	26
BAB V PENUTUP	29

Lampiran :

1. Matriks Renstra Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Tinggi Banten
2. SK Pembentukan Tim Penyusun Renstra 2020-2024 Pengadilan Tinggi Banten

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Banten merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Pengadilan Tinggi Banten selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Tugas dan Kewenangan Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Tinggi Banten menyelenggarakan fungsi :



**Fungsi
Mengadili**

yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi



**Fungsi
Pembinaan**

yaitu memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan



**Fungsi
Pengawasan**

yaitu mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum



**Fungsi
Nasihat**

yaitu memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta



**Fungsi
Administrasi**

yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibawahinya beserta wilayah hukumnya berikut ini :

Tabel 1. Satuan Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten

No.	Satuan Kerja	Wilayah Hukum
1.	Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus	Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan
2.	Pengadilan Negeri Serang Klas IA	Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon
2.	Pengadilan Negeri Pandeglang Klas II	Kabupaten Pandeglang
4.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung Klas II	Kabupaten Lebak

Berdasarkan Data SIKEP per tanggal 11 Desember 2020, pegawai pada Pengadilan Tinggi Banten berjumlah **83 (delapan puluh tiga)** orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Data Pegawai Pengadilan Tinggi Banten

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Ketua	1	Aktif
2.	Wakil Ketua	1	Aktif
3.	Hakim Tinggi	22	Aktif
4.	Hakim Ad Hoc Tipikor	2	Aktif
5.	Hakim Yustisial	4	Aktif
6.	Panitera	1	Aktif
7.	Sekretaris	1	Aktif
8.	Panitera Muda	4	Aktif
9.	Kepala Bagian	2	Aktif
10.	Kepala Sub Bagian	4	Aktif
11.	Panitera Pengganti	11	Aktif
12.	Staf Pelaksana	15	Aktif
13.	Tenaga Honorer	15	Aktif
Jumlah		83	

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka ditetapkan tugas dan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Tinggi sebagai berikut :

a. Kepaniteraan

Tugas :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Fungsi :

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

b. Kesekretariatan

Tugas :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi.

Fungsi :

- Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

Adapun data penyelesaian perkara perdata, pidana dan tipikor di Pengadilan Tinggi Banten selama kurun waktu 2015-2019 digambarkan sebagai berikut:

No.	Jenis Perkara		Kurun Waktu 2015 s.d 2019
1.	Perdata	Sisa Perkara tahun 2014	14
		Masuk	819
		Selesai	812
		Sisa Akhir	21
2.	Pidana	Sisa Perkara tahun 2014	23
		Masuk	687
		Selesai	698
		Sisa Akhir	12
3.	Tipikor	Sisa Perkara tahun 2014	0
		Masuk	37
		Selesai	37
		Sisa Akhir	0

2.2 ANALISIS SWOT

Pengadilan Tinggi Banten dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan selain memiliki kelemahan dari faktor internal, namun juga memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan. Dan kompleksitas ancaman/ permasalahan yang dihadapi juga diimbangi dengan kekuatan dan kesempatan yang ada.

	Membantu dalam mencapai tujuan	Menghambat dalam mencapai tujuan
Dari dalam (sifat organisasi, layanan)	<p>STRENGTHS (kekuatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tinggi Banten. - Adanya tunjangan kinerja pegawai. - Sistem pengawasan internal. - Pencanangan zona integritas. - Penerapan PTSP, penyediaan ruang tamu terbuka dan pembangunan zona merah. - Optimalisasi teknologi informasi. 	<p>WEAKNESSES (kelemahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi. - Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan. - Terbatasnya SDM pelaksana. - Terbatasnya sarana pendukung TI. - Standar Biaya Proses Pengadilan Tinggi.
Dari luar (sifat lingkungan sekitar)	<p>OPPORTUNITIES (kesempatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti seleksi WBK - Survaillance akreditasi penjaminan mutu. - Mekanisme pengawasan melalui teknologi informasi. 	<p>THREATS (ancaman)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit. - Adanya intervensi dari luar. - Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah.

Masih terdapat kelemahan dari internal, yaitu struktur organisasi yang belum seimbang antara kepaniteraan dan kesekretariatan terutama untuk jabatan yang setara dengan eselon III; penetapan tunjangan kinerja yang belum memenuhi rasa keadilan; masih kurangnya tenaga pelaksana terutama di kepaniteraan dan teknologi informasi; terbatasnya sarana pendukung TI sehingga mengakibatkan lambatnya jaringan internet; serta penetapan standar biaya proses perkara perdata yang belum mencukupi kebutuhan penanganan perkara secara prosedural.

Berbagai ancaman/ permasalahan juga masih dihadapi Pengadilan Tinggi Banten dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna layanan peradilan, diantaranya yaitu peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit;

adanya intervensi dari luar yang mengancam independensi peradilan; juga terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah terutama dalam pemenuhan belanja modal untuk kebutuhan layanan peradilan.

Untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki dan permasalahan dari eksternal yang dihadapi, Pengadilan Tinggi Banten memperkuat kekuatan yang ada, yaitu :

- Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tinggi Banten.

Pengadilan Tinggi Banten berusaha menerapkan SOP yang sudah ditetapkan sebaik mungkin, terutama dalam hal penyelesaian perkara.

- Adanya tunjangan kinerja pegawai.

Tunjangan kinerja pegawai mengalami kenaikan pada tahun 2020, yang diimbangi dengan pemenuhan perjanjian kinerja pegawai. Hal ini menjadi motivasi bagi aparatur Pengadilan untuk meningkatkan kinerjanya.

- Sistem pengawasan internal.

Pengadilan Tinggi Banten rutin melaksanakan pengawasan internal, yaitu melalui Pengawasan Bidang oleh Hakim Pengawas Bidang, penerapan rapat berjenjang dan audit internal.

- Pencanaan zona integritas.

Pengadilan Tinggi Banten telah melaksanakan perencanaan zona integritas dan siap sebagai satuan kerja yang akan menerapkan wilayah bebas dari korupsi.

- Penerapan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), penyediaan ruang tamu terbuka dan pembangunan zona merah.

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan melalui satu pintu. Penyediaan sarana ruang tamu terbuka pada Pengadilan dilakukan dalam rangka meningkatkan citra Pengadilan serta menghindari adanya penilaian negatif dari masyarakat tentang adanya mafia peradilan serta terjadinya KKN. Penerapan PTSP dan penyediaan sarana ruang tamu terbuka ini didukung pula oleh penerapan zona merah, yaitu pembatasan zona (area) yang boleh dilalui oleh pengunjung Pengadilan. Bahwa semua pengunjung dan tamu diterima di ruang tamu terbuka.

- Optimalisasi teknologi informasi.

Berbagai aplikasi penunjang administrasi layanan peradilan di Pengadilan Tinggi Banten telah diterapkan, diantaranya adalah SIPP, e-court, PTSP, siperad, e-ppid, sikep.

Selain dengan memperkuat kekuatan yang dimiliki, kesempatan yang dimiliki Pengadilan Tinggi Banten menjadi sarana penunjang dalam menghadapi berbagai kendala. Di tahun 2020, Pengadilan Tinggi Banten termasuk salah satu satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mencapai predikat tersebut diantaranya

melalui peningkatan pelayanan di PTSP, peningkatan sarana dan prasana pelayanan dalam upaya mencegah panularan covid-19, pemenuhan SOP penyelesaian perkara dan penerapan teknologi informasi.

Adanya surveillance akreditasi penjaminan mutu (APM) dari Direktorat jenderal Badan Peradilan Umum juga menjadi pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini dikarenakan Pengadilan Tinggi Banten telah memperoleh nilai A untuk APM Ditjen Badilum sehingga berusaha untuk mempertahankannya.

Adanya mekanisme pengawasan melalui teknologi informasi juga sebagai monitor bagi Pengadilan Tinggi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seperti dengan adanya aplikasi Siwas yang sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung untuk semua badan peradilan di bawahnya, di mana masyarakat umum bisa melaporkan secara elektronik jika ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh aparaturnya pengadilan. Hal ini membuat aparaturnya pengadilan lebih patuh terhadap kode etik dan SOP yang ada, sehingga diharapkan semua tugas dan fungsi aparaturnya pengadilan bisa berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI DAN MISI PENGADILAN TINGGI BANTEN

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Banten diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Tinggi Banten.

Visi Pengadilan Tinggi Banten yaitu :

"MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BANTEN".

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Tinggi Banten menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Banten.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Banten.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Banten.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Banten.

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tinggi Banten dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada, agar dapat mendorong

terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, demi tegaknya supremasi hukum.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.**
- 2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.**

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Tinggi Banten akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia;

4. Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan;
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan;
6. Meningkatnya pengelolaan aset.

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Banten yang direviu disajikan dalam tabel berikut ini :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang harus diselesaikan}} \times 100\%$
		b. Persentase Sisa Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Biasa yang harus diselesaikan}} \times 100\%$
		c. Persentase Sisa Perkara Pidana Anak yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Anak yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Anak yang harus diselesaikan}} \times 100\%$
		d. Persentase Sisa Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Tindak Pidana Korupsi yang harus diselesaikan}} \times 100\%$
		e. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$
		f. Persentase Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan}} \times 100\%$
		g. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan}} \times 100\%$

		h. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan}} \times 100\%$
		i. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$
		j. Index Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadilan Tinggi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadilan Tinggi
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diputus}} \times 100\%$
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Biasa yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Biasa yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Biasa yang diputus}} \times 100\%$
		c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Anak yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Anak yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diputus}} \times 100\%$

	d. Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Tipikor yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Tipikor yang diputus}} \times 100\%$
	e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$

2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN (AKTIVITAS)

Dua tujuan dan enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Banten untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya perlu disusun rincian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Banten.

Bahwa terjadi restrukturisasi anggaran pada tahun 2021, di mana sebelumnya Pengadilan Tinggi Banten melaksanakan 3 (tiga) program di tahun 2020 yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, lalu disederhanakan menjadi 2 (dua) program untuk tahun 2021-2024, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Program Dukungan Manajemen.

Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (untuk tahun 2020), berubah menjadi Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (untuk tahun 2021-2024).

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, yang di tahun 2021 berubah menjadi Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
4. Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan;
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan.

Kegiatan (aktivitas) yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Banten dalam pelaksanaan Program ini adalah :

a. Kegiatan/ Aktivitas Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dengan rincian output yang akan dihasilkan adalah :

- Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat banding di wilayah Banten.
- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan di tingkat banding di wilayah Banten.
- Peningkatan kualitas tenaga teknis.
- Pembinaan dan pengawasan.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (untuk tahun 2020), yang berubah menjadi Program Dukungan Manajemen (untuk tahun 2021-2024).

Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
4. Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan;
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan;
6. Meningkatnya pengelolaan aset.

Kegiatan/ aktivitas yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Dengan rincian output yang akan dihasilkan adalah :

- Layanan perkatoran.
- Layanan umum.


b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Dengan rincian output yang akan dihasilkan adalah :

- Layanan sarana internal.

Hubungan kausalitas antara program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran strategis yang akan dicapai digambarkan sebagai berikut :

Dapat mencapai sasaran strategis :



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Terkait agenda pembangunan “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

PRIORITAS NASIONAL:

STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020- 2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Arah kebijakan pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 bidang, yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi,
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri,
3. Penegakan Sistem Hukum Nasional,
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dan
5. Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024:

PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan

hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perUndang-Undangan, dan maraknya praktik korupsi. Dari permasalahan tersebut, maka isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah:

1. Penataan Regulasi.

Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.

2. Perbaiki Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.

3. Penguatan Sistem Anti Korupsi

Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)

- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANTEN

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung yang ditetapkan dalam 4 (empat) sasaran strategis. Maka untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi Banten menetapkan 6 (enam) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
4. Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan;
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan;
6. Meningkatnya pengelolaan aset.

Arah kebijakan dari Pengadilan Tinggi Banten adalah:

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah pelayanan dan menghindari praktik KKN, pungutan liar dan juga untuk peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan.
- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
Hal ini dilakukan dengan penerapan SOP penyelesaian perkara secara optimal.

- Pembatasan perkara kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Sedapat mungkin putusan pengadilan tingkat banding diupayakan memuaskan para pihak. Dengan demikian diharapkan mereka menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum sampai tingkat kasasi.

- Proses berperkara yang sederhana dan murah.

Bahwa untuk penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Tinggi Banten dibiayai dari anggaran DIPA 03, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Sedangkan untuk penyelesaian perkara perdata dibiayai dari biaya proses yang disetorkan oleh para pihak yang mengajukan banding dengan standar yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- per perkara. Dengan biaya yang minim ini, Pengadilan Tinggi Banten selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal penanganan perkara perdata. Diantaranya memberikan pelayanan pengiriman salinan putusan tepat waktu, meskipun terkadang harus dikirim secara kolektif beberapa perkara sekaligus karena kurangnya biaya untuk pengiriman. Pengadilan Tinggi Banten pun telah mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk menaikkan sedikit jumlah biaya proses perkara perdata dengan pertimbangan jika dibandingkan dengan standar biaya penyelesaian perkara pidana.

- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.

- Keberlanjutan e-Court

Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata. Menunggu kebijakan selanjutnya dari Mahkamah Agung bahwa ke depannya aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata.

- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan

Yaitu dengan pelaksanaan pembinaan oleh pimpinan, juga pembinaan melalui bimtek tenaga teknis.

- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
Pengadilan Tinggi Banten rutin melaksanakan pengawasan internal, yaitu melalui Pengawasan Bidang oleh Hakim Pengawas Bidang, penerapan rapat berjenjang dan audit internal. Selain itu, Pengadilan Tinggi Banten juga rutin melaksanakan pengawasan daerah ke Pengadilan Negeri sewilayah Banten maksimal 2 (dua) kali setahun.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
Transparansi pengelolaan SDM dengan adanya berbagai kesempatan bagi aparatur pengadilan yang ingin mengikuti diklat online, baik teknis maupun nonteknis. Transparansi keuangan dengan menampilkan data DIPA Pengadilan Tinggi Banten di website. Dan transparansi pengelolaan aset melalui pengelolaan hibah BMN jika ada hibah BMN untuk Pengadilan Tinggi Banten.

3.3 KERANGKA REGULASI

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Tinggi Banten sebagai salah satu lembaga peradilan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Tinggi Banten sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Banten.

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024
PENGADILAN TINGGI BANTEN**

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020 – 2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggung Jawab	Bagian Terkait
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara tingkat Banding	<ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan proses perkara • Penguatan akses pada keadilan • Modernisasi manajemen perkara 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan organisasi 4 Peradilan Tingkat Pertama dibawah Pengadilan Tinggi Banten • Spesialisasi hakim pada pengadilan tinggi • Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun 	Pembuatan SK KPT tentang : <ul style="list-style-type: none"> • Tim Akreditasi Penjaminan Mutu • Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas • Susunan Majelis Hakim perkara pidana, perdata dan pidsus tipikor serta susunan hakim perkara pidana anak. • Penunjukan Petugas/ Operator SIPP • Biaya Proses 	Kepaniteraan PT Banten	Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama di Banten
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyelesaian perkara • Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, • Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan • Peningkatan kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara • Peningkatan Pelayanan Publik • Pelaksanaan Bimtek 	<ul style="list-style-type: none"> • SK Petugas PTSP • SOP tentang penyelesaian perkara • SK Penanganan Gratifikasi • SK Penanganan Benturan Kepentingan • SK Tim Baperjakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kepaniteraan: Hukum, Pidana, Perdata, Tipikor • Bagian Kesekretariatan : Subbag Keuangan dan Pelaporan, Subbag TU & RT, Subbag Rencana Program & Anggaran, Subbag Kepegawaian & TI 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kepaniteraan: Hukum, Pidana, Perdata, Tipikor • Bagian Kesekretariatan : Subbag Keuangan dan Pelaporan, Subbag TU & RT, Subbag Rencana Program & Anggaran, Subbag Kepegawaian & TI
3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	Pembentukan Landasan Hukum Peningkatan Kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Pembuatan SK KPT tentang Bimtek dan Pembinaan	Bagian Kepegawaian	Keuangan & Pelaporan, Kepegawaian

4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	Pembuatan SK tentang Pengelola Website	Bagian TI	Bagian Hukum
5. Sarana dan prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	Pembentukan ladasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur pengadilan	standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Subag Renprog dan Anggaran, Subag Keuangan dan Pelaporan.	BUA MA-RI Ditjen Badilum
6. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-RI	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara • Peningkatan kualitas pengawasan 	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	Pembuatan SK KPT tentang standar format LHP pengawasan, SK Petugas Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS), SK terkait pengawasan.	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Hukum • Bagian Kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Bawas MA-RI • Pengadilan Tingkat Pertama

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Sebagai dasar hukum, Pengadilan Tinggi Banten didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Bangka – Belitung, dimana untuk Pengadilan Tinggi Banten diresmikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bpk. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.Cl. pada tanggal 24 Februari 2005. Untuk penerimaan perkara banding, mulai resmi beraktifitas sejak bulan April 2005.

Pengadilan Tinggi Banten adalah pengadilan tinggi hasil pemisahan dari Pengadilan Tinggi Bandung (Jawa Barat). Sebelumnya, wilayah hukum Provinsi Banten masuk dan merupakan bagian dari Pengadilan Tinggi Bandung. Setelah berdirinya Provinsi Banten pada tahun 2001, maka timbul wacana untuk pembentukan sebuah Peradilan tingkat banding di Provinsi Banten, dikarenakan jarak dan efisisensi waktu, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan tidak lagi harus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung (Jawa Barat).

Pengadilan Tinggi Banten membawahi 4 satuan kerja di wilayah Banten. Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Banten dilaksanakan oleh Ketua dan Wakil Ketua dengan dibantu oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Banten.

Sejak awal berdirinya Pengadilan Tinggi Banten sampai dengan sekarang ini, berturut-turut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai berikut :

1. Bpk. H. Sanim Djarwadi, S.H. (dari tahun 2005 s/d 2008)
2. Bpk. H. Soemarno, S.H., M.H. (dari tahun 2008 s/d 2012)
3. Bpk. Th. Pudjiwahono, S.H., M.H. (tahun 2012)
4. Bpk. I Gede Sumitra, S.H., M.H. (tahun 2012)
5. Bpk. H. Mas'ud Halim, S.H., M.H. (dari tahun 2012 s/d 2014)
6. Bpk. H. Arwan Byrin, S.H., M.H. (dari tahun 2014 s/d 2016)
7. Bpk. H. Abdul Kadir, S.H., M.H. (dari Maret 2016 s/d September 2016)
8. Ibu Dr.Hj. Sri Sutatiek, S.H.,M.Hum. (dari September 2016 s/d Januari 2019)
9. Bpk. Haryanto, S.H., M.H.(dari Januari 2019 s.d 2020)
10. Bpk. Respatun Wisnu Wardoyo, S.H. (dari Juli 2020 s.d sekarang).

Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.


Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banten dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banten terdiri atas : Panitera Muda Perdata; Panitera Muda Pidana; Panitera Muda Khusus Tipikor dan Panitera Muda Hukum.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Banten dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Banten terdiri atas :

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, yang terdiri atas :
 - Subbagian Rencana Program dan Anggaran
 - Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.
- b. Bagian Umum dan Keuangan, yang terdiri atas :
 - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
 - Subbagian Keuangan dan Pelaporan.

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan tinggi Banten :

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI BANTEN**



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Banten memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan. Kedua program tersebut, yaitu :

1. Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program sebagai berikut :

- a) terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- b) Meningkatnya kualitas tenaga teknis pengadilan.
- c) Terlaksananya pembinaan bagi aparatur pengadilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari tiga sasaran strategis, yaitu :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama dengan sasaran program :

- a) Meningkatnya kualitas SDM.
- b) Terlaksananya pengawasan kinerja aparatur pengadilan.
- c) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu :

- a) Meningkatnya kualitas SDM.
- b) Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur peradilan.
- c) Meningkatnya pengelolaan keuangan.
- d) Meningkatnya pengelolaan aset.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sasaran dari program yang akan dilaksanakan secara detail dituangkan dalam tabel target kinerja dan kerangka pendanaan berikut:

No	Sasaran Rencana Kinerja Tahunan	Program	Sasaran Program	Target dan Pendanaan									
				2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Pendanaan (dalam ribuan rupiah)	Target	Pendanaan (dalam ribuan rupiah)	Target	Pendanaan (dalam ribuan rupiah)	Target	Pendanaan (dalam ribuan rupiah)	Target	Pendanaan (dalam ribuan rupiah)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	170 perkara	120.100	145 perkara	90.945	160 perkara	100.040	176 perkara	110.044	194 perkara	121.049
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara												
3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya kualitas tenaga teknis pengadilan	20 orang	42.790	30 orang	81.900	95 orang	241.749	100 orang	253.836	105 orang	266.528
		Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya kualitas SDM	34 orang	87.106	85 orang	129.186	140 orang	414.300	152 orang	447.444	164 orang	483.240

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024
PENGADILAN TINGGI BANTEN

No	Sasaran Rencana Kinerja Tahunan	Program	Sasaran Program	Target dan Pendanaan									
				2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Pendanaan (dalam ribuan rupiah)	Target	Pendanaan (dalam ribuan rupiah)	Target	Pendanaan (dalam ribuan rupiah)	Target	Pendanaan (dalam ribuan rupiah)	Target	Pendanaan (dalam ribuan rupiah)
4	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparaturnya pengadilan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	4 LHP daerah 48 LHP bidang	55.000	4 LHP daerah 48 LHP bidang	55.000	4 LHP daerah 48 LHP bidang	82.000	4 LHP daerah 48 LHP bidang	82.000	4 LHP daerah 48 LHP bidang	82.000	
		Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya pengawasan kinerja aparaturnya pengadilan	107.880	118.760	161.040	161.040						
5	Meningkatnya pengelolaan keuangan	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1 layanan	25.095.893	1 Layanan	25.535.798	1 Layanan	26.134.136	1 Layanan	26.735.221	1 Layanan	27.350.131
6	Meningkatnya pengelolaan aset		untuk mendukung pelayanan prima peradilan	22 unit	623.001	3 unit	37.500	130 unit	7.430.878	130 unit	7.430.878	130 unit	7.430.878

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2020 – 2024 yang disusun pada tanggal 18 Desember 2019 ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Berdasarkan rapat tim penyusunan Rencana Renstra Pengadilan Tinggi Banten bahwa Renstra 2020 – 2024 menitikberatkan pada perubahan Kerangka Pendanaan dan Matriks Renstra yang sesuai dengan SK KMA 192/KMA/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu Tahun 2020 – 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten dapat terwujud dengan baik secara khusus, dalam rangka mewujudkan visi misi Mahkamah Agung RI sebagai induk organisasi pengadilan.

Lampiran :

- 1. Matriks Renstra Tahun 2020 - 2024 Pengadilan Tinggi Banten**
- 2. SK Pembentukan Tim Penyusun Renstra 2020-2024 Pengadilan Tinggi Banten**

Lampiran 1

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi** : **Pengadilan Tinggi Banten**
- Visi** : Mendukung Terwujudnya Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banten
- Misi** : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

NO	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi																			
	Uraian	Indikator kinerja	Nilai Indeks	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Aktivitas	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)														
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024										
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara pidana dan tipikor yang diselesaikan di tingkat banding	170	perkara	99.800	69.945	76.940	84.634	93.097										
				b. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Biaya penyelesaian perkara perdata tidak ditanggung dalam APBN, namun ditanggung Biaya Proses dari pihak yang mengajukan banding.																				
				c. Persentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%																					
				d. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%																					
				e. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%																					



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024
PENGADILAN TINGGI BANTEN**

NO	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi										
	Uraian	Indikator kinerja	Nilai Indeks	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Aktivitas	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)					
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
					f. Persentase perkara pidana biasa yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%											
					g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%											
					h. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%											
					i. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	41%	42%	43%	44%											
					j. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadilan Tinggi	89,34	90,12	90,90	91,68	92,46											



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 PENGADILAN TINGGI BANTEN

NO	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi											
	Uraian	Indikator kinerja	Nilai Indeks	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Aktivitas	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)						
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024		
				Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Biaya pengiriman salinan putusan perkara perdata tidak ditanggung dalam APBN, namun ditanggung Biaya Proses dari pihak yang mengajukan banding.											
					b. Persentase salinan putusan perkara pidana biasa yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah salinan putusan perkara pidana dan tipikor di tingkat banding yang dikirim ke pengadilan pengaju	170	perkara	21.100	21.000	23.100	25.410	27.951		
					c. Persentase salinan putusan perkara pidana anak yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%												
					d. Persentase salinan putusan perkara tindak pidana korupsi yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%												
					e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%												



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 PENGADILAN TINGGI BANTEN

NO	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator kinerja	Nilai Indeks	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Aktivitas	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Nilai IKPA DIPA 01	98	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti diklat/ bimtek teknis	20	orang	42.790	81.900	241.749	253.836	266.528
					Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/ bimtek nonteknis	34	orang	87.106	129.186	414.300	447.444	483.240
				Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan	Persentase temuan LHP Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terlaksananya pengawasan kinerja aparatur pengadilan	4	LHP daerah	55.000	55.000	82.000	82.000	82.000
					Persentase temuan LHP Bidang di PT Banten yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA		40	LHP Bidang	107.880	118.760	161.040	161.040	161.040



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 PENGADILAN TINGGI BANTEN

NO	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator kinerja	Nilai Indeks	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Aktivitas	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
				Meningkatnya pengelolaan keuangan	Nilai IKPA DIPA 01	92	94	96	97	98	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Jumlah layanan perkantoran	1	layanan	25.095.893	25.535.798	26.134.136	26.735.221	27.350.131
					Nilai IKPA DIPA 03	92	94	96	97	97										
				Meningkatnya pengelolaan aset	Persentase realisasi output pengadaan BMN	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Jumlah BMN	22	unit	623.001	37.500	7.430.878	7.430.878	7.430.878



PENGADILAN TINGGI BANTEN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR : W29.U/134/KPT/SK/XI/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024
PENGADILAN TINGGI BANTEN**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2010-2025);
- b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Banten perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024;
- c. Bahwa untuk menyusun Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024;
- d. Bahwa nama-nama tersebut di dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 PENGADILAN TINGGI BANTEN**
- KESATU** : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Tinggi Banten;
- KEDUA** : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
- KETIGA** : Setiap perkembangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 agar melapor ke Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Serang**

Pada Tanggal : 25 November 2020



KETUA,

RESPATUN WISNU WARDOYO

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten
Nomor : W29.U/ 134/KPT/SK/XI/2020
Tanggal : 25 November 2020

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024
PENGADILAN TINGGI BANTEN**

- Pembina : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten
2. Wakil Ketua pengadilan Tinggi Banten
- Ketua : Panitera
- Wakil Ketua : Sekretaris
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
- Anggota : 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
3. Panitera Muda Perdata
4. Panitera Muda Pidana
5. Panitera Muda Khusus Tipikor
6. Panitera Muda Hukum
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
8. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
9. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

KETUA,



RESPATUN WISNU WARDOYO.